

RASIONALITAS KONVERSI BANK KONVENSIONAL KE BANK SYARI'AH

*Aji Damanuri**

***Abstract:** Shari'ah banking, for the last ten years, has increased in prosperity not only at the quantity of conventional banks but also at the count of assets and customers. This economical opportunity drives amount of conventional banks both to convert their institutions to be shari'ah banks and to open officially shari'ah platform units with their own assets. This system takes a significant question, is the conversion effected by both banker ideological factor and capitalists or pure economical rational calculation? Is a religious consideration linked to economical rationality? This paper is to elaborate the conversion using not only 'choice theory' (teori pilihan) but also 'rational action' (tindakan rasional) to seek religious action possibility in a reasonable way of shari'ah banking.*

***Keywords:** shari'ah bank, conversion, rational action, religiosity.*

PENDAHULUAN.

Besarnya peranan institusi perbankan dalam perekonomian suatu negara, bahkan dalam perekonomian dunia saat ini, merupakan fakta yang tak terbantahkan. Eksistensi institusi perbankan sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern dan karenanya, tidak ada sistem ekonomi

* Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo.

yang dapat mencapai kemajuan tanpa bantuan bank.¹ Hingga dekade 1960-1970, sebelum kelahiran Mit Ghamr Bank di Mesir dan kemudian *Islamic Development Bank (IDB)* di Jeddah, tidak satu bank pun di dunia ini yang beroperasi tanpa menerapkan bunga (*interest*). Penerapan bunga merupakan suatu keniscayaan dan ia adalah unsur utama yang menjiwai seluruh sistem operasional dan mekanisme perbankan dunia kala itu. Pengenaan bunga tersebut pada umumnya didasarkan pada begitu banyak teori, seperti *abstinence theory, productivity theory, Austrian theory, monetary theory, loanable fund theory, liquidity preference theory, dan stock and flows theory*.² Meskipun pengenaan bunga memperoleh justifikasi teoretik dari para pakar, akan tetapi, dalam ajaran Islam, termasuk dalam ajaran agama-agama samawi yang lain, ia justru dipandang sebagai praktik yang eksploitatif, reduktif dan destruktif sehingga mendapat celaan dan kecaman yang sangat keras dari beragam kelompok yang menentangnya. Dari sini muncul masalah bagi umat Islam mengenai bagaimana seharusnya berinteraksi dengan sistem perbankan yang pada dasarnya merupakan keniscayaan dalam kehidupan perekonomian mereka.

Belakangan ini banyak bank konvensional yang mengkonversi menjadi bank syari'ah; Bank Mandiri Syariah, bank IFI Syariah, Unit BNI Syari'ah, Unit Bank BRI Syariah dan Danamon Syariah merupakan deretan nama bank yang dapat dijadikan contoh model konversi, serta bank-bank lain

¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, ter. Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), 3: 338.

² Uraian lebih lanjut dapat dibaca dalam Anwar Iqbal Qureshi, *Islam and The Theory of Interest* (Delhi: Idarah-i Adabiyat-1 Delli, 1979), 1-43; Saad Abdul Sattar al-Harran, *Islamic Finance Partnership Financing* (Selangor: Pelanduk Publications, 1993), 7-15.

yang sedang mengkonversi menjadi syari'ah.³ Hingga Oktober 2010, jumlah bank syariah mencapai 11 BUS, 23 UUS, dan 146 BPRS dengan jaringan kantor sebanyak 1.625 kantor. Secara geografis, sebaran jaringan kantor perbankan syariah juga telah menjangkau masyarakat di lebih dari 89 kabupaten/kota di 33 propinsi. Pengembangan kapasitas layanan tersebut telah meningkatkan partisipasi masyarakat yang menjadi pengguna jasa perbankan sebagaimana diindikasikan oleh peningkatan jumlah rekening nasabah pendanaan yang hingga akhir tahun 2010 mencapai 6,5 juta rekening.⁴

Pada tahun 2010, bank syariah di Indonesia, terus tumbuh sejalan dengan makin pulihnya krisis keuangan global. Proyeksi untuk tahun 2010 masih sejalan dengan yang telah diformulakan dalam "Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah 2008." Dalam rancangan strategi ini, Bank Indonesia telah menetapkan visi 2010 pengembangan pasar perbankan syariah di Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN. Pada tahun 2010, implementasi Grand Strategy Public Education perbankan syariah akan

³ Proses konversi bank konvensional menjadi bank berbasis syariah telah diatur oleh Undang-undang. Merujuk pada UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-undang No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, keduanya memberikan peluang bagi beroperasinya bank dengan sistem syariah. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mendirikan kantor-kantor bank syariah baru atau mengkonversi dari kantor pusat bank konvensional (bank syariah tunggal) maupun melakukan dua sistem kegiatan usaha perbankan (konvensional dan berdasarkan prinsip syariah) penyatuan aktifitas usaha yang terakhir lebih sering disebut *dual banking system*. <http://shariahlife.wordpress.com/2007/01/16/mengkonversi-bank-konvensional-ke-sistem-syariah-2/>. Diakses, 20 Desember 2010.

⁴ *Prospek Perbankan Syari'ah tahun 2011*. <http://themarketeers.com/archives/prospek-perbankan-syariah-tahun-2011.html>. diakses, 16 Februari 2011.

dilaksanakan secara optimal oleh Bank Indonesia dan komponen asiasai ekonomi syariah, seperti IAEI, MES, FOSSEI, ASBISINDO, PKES dan lain-lain. Karena itu bank syariah dipridiksi akan tetap tumbuh secara signifikan.⁵

Ada yang berbeda dalam perkembangan perbankan syariah Indonesia pada tahun 2010. Yang sangat menonjol terlihat adalah penambahan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) yang melipat ganda, dari tahun 2009 yang berjumlah 6 BUS menjadi 11 BUS di tahun 2010. Penambahan ini berasal dari *spin-off* bank syariah yang berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS) atau pendirian bank baru dari para investor yang masuk ke Industri perbankan syariah nasional. Daya tarik industri yang menjadi faktor penentu dari kecenderungan positif ini adalah kebijakan dalam UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 yang mendorong perbankan syariah beroperasi dalam bentuk BUS, khususnya nanti mulai tahun 2023 atau 15 tahun setelah UU Perbankan Syariah dikeluarkan.⁶

Faktor lain yang membuat industri perbankan syariah nasional terakselerasi pertumbuhannya sepanjang tahun 2010 diantaranya adalah pengaturan perpajakan yang lebih kondusif (UU No.42 tahun 2009 tentang PPN), peningkatan *credit rating* Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi di tingkat global, pendirian bank-bank syariah baru, serta semakin gencarnya program edukasi dan diseminasi

⁵ Agustianto, *Evaluasi Bank Syariah 2009 dan Outlook 2010*. <http://ekisopini.blogspot.com/2010/01/evaluasi-bank-syariah-2009-dan-outlook.html>, 05 Oktober 2010.

⁶ *Prospek Perbankan Syariah Indonesia 2011*, <http://abiasqa.blogspot.com/2011/01/prospek-perbankan-syariah-indonesia.html>. diakses, 17 Pebruari 2011.

perbankan syariah oleh Bank Indonesia, perbankan syariah, maupun pihak-pihak terkait lainnya.⁷

Memang prospek ekonomi yang dibayangi oleh kelesuan ekonomi Eropa sedikit banyak membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional termasuk pertumbuhan industri perbankan syariah Indonesia akan terpengaruh. Namun keyakinan pada kinerja perekonomian domestik yang terus membaik akan membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dan industri perbankan syariah nasional pada tahun 2011 masih akan tumbuh positif dan terbuka peluangnya untuk lebih baik kinerjanya dibandingkan tahun 2010. Hal ini didukung oleh proyeksi yang dilakukan IMF dalam *World Economic Outlook* pada Oktober 2010 dan *Consensus Economics Inc.* pada survei Oktober 2010, dimana keduanya telah memperkirakan perekonomian dunia tahun 2011 akan mengalami perlambatan pertumbuhan di seluruh kawasan, namun khusus untuk Indonesia keduanya memproyeksikan kondisi ekonomi Indonesia akan masih cukup terjaga. Bahkan kinerja ekonomi nasional secara umum tahun 2011 cenderung lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.⁸

Kinerja ekonomi nasional nampaknya memberikan pengaruh yang positif pada kinerja industri perbankan nasional, proyeksi kinerja perbankan 2011; asset, kredit dan dana pihak ketiga, lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Optimisme Kecenderungan positif yang diproyeksikan pada perekonomian nasional dan industri perbankan nasional nampaknya juga terjadi pada industri perbankan syariah. Industri perbankan syariah dapat

⁷ Ibid.

⁸ Ibid..

mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi dalam tahun 2011.

Melihat perkembangannya pada beberapa tahun belakangan dan kondisi industri terakhir, beberapa faktor yang diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan industri perbankan syariah nasional, diantaranya adalah: *pertama* berdirinya BUS baru baik yang muncul dari pelaku pasar (investor) baru maupun konversi UUS menjadi BUS, sebagai akibat dari sentimen positif akibat pengaruh UU Perpajakan dan UU Perbankan Syariah; *Kedua* ekspektasi akan tercapainya peringkat *investment grade* yang semakin kuat bagi Indonesia; *Ketiga* kuatnya sektor konsumsi domestik, kinerja investasi dan kemampuan ekspor yang mampu mendukung kinerja sektor riil nasional, sehingga menyebabkan kinerja ekonomi Indonesia mampu tumbuh positif dengan angka pertumbuhan yang relatif tinggi di bandingkan negara kawasan; *Keempat* keberhasilan program promosi dan edukasi publik tentang perbankan syariah.⁹

Prospek yang cerah tersebut menarik pelaku perbankan untuk mengkonversi bank mereka menjadi bank syari'ah. Akuisisi dan Konversi merupakan mekanisme pembentukan bank syariah alternatif yang legal dan didasarkan pada prinsip kemudahan. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah menyebut istilah akuisisi dengan pengambilalihan, yaitu perbuatan hukum yang di lakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas bank tersebut. Akuisisi sebagaimana dimaksud dalam konteks ini diikuti dengan perubahan (konversi) kegiatan usaha dari

⁹ *Ibid.*.

konvensional menjadi syariah, mendasarkan pada undang-undang nomor 21 tahun 2008 dan peraturan Bank Indonesia nomor 11/15/PBI/2009 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah. Akuisisi dan konversi sebagai sebuah *corporate action* dalam implementasinya perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Berdasarkan kalkulasi yang ada, pertumbuhan bank syariah akan memiliki peluang besar untuk lebih mempercepat pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan nasional Indonesia. Hal ini dapat terjadi melalui dukungan beberapa faktor: *Pertama*, secara yuridis, eksistensi perbankan syariah semakin kuat setelah disahkannya UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah.¹¹ *Kedua* potensi market yang sangat besar. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam memiliki kekuatan tersendiri untuk membantu pengembangan perbankan syariah. Hingga kini, *market share* industri perbankan syariah masih kalah jauh dengan *market share* industri perbankan konvensional. Oleh karenanya, perlahan atau lambat, sangat mungkin terjadi perimbangan *market share* industri perbankan syariah dan industri perbankan konvensional. Apalagi akhir-akhir ini, pemahaman masyarakat mengenai bank syariah mulai berkembang pesat. *Ketiga*, dijalankannya kebijakan *spin off* dan konversi dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan bank syariah, BI -dalam hal ini- dapat mendorong Unit Usaha Syariah untuk memisahkan dirinya (*spin off*) dari bank

¹⁰ http://ib.erasmuslim.com/2010/09/02/realistiskah_target_konversi_bank_bumn_menjadi_syariah/

¹¹ M. Nadratuzzaman Hosen, dan Hasan Ali, *Menguak Pertumbuhan Bank Syariah*. <http://www.yarsi.ac.id/component/content/article/70-fakultas-ekonomi/209-nadratuzzaman-hosen.html>, diakses 05 Okt 2010.

induknya atau konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah. Setelah *spin off* UUS BRI dan konversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah, konversi Bank Bukopin menjadi Bank Bukopin Syariah akan diikuti oleh UUS bank-bank lain dan yang paling mungkin adalah BNI. Sesuai dengan amanah yang ada dalam UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 15 tahun setelah disahkannya UU Perbankan Syariah bank konvensional yang mempunyai UUS harus mengikhlaskan untuk *dispin off* dari induknya. Keempat, adanya inovasi produk pada industri perbankan syariah. Jika dibandingkan dengan produk yang dimiliki oleh industri perbankan konvensional, perbankan syariah relatif memiliki produk yang lebih bervariasi.

Perbankan syariah, dari sisi *financing*, dapat menciptakan inovasi produk berbasis prinsip jual-beli (*murābahah*, *salam*, dan *istishnā*), prinsip bagi hasil (*mushārahah* dan *muzārahah*), dan prinsip sewa (*ijārah* dan *‘ijārah muntahiyah bi al-tamlīk*). Inovasi produk yang dilakukan oleh perbankan syariah hendaknya mengacu pula pada prinsip *service satisfaction*, sehingga akan memikat nasabah baru untuk bertransaksi di industri perbankan syariah.¹²

Sebuah laporan mencatat bahwa pada bulan Desember 2008, total aset bank syariah sebesar Rp 49,5 triliun. Naik pada Maret 2009 menjadi Rp 51,6 triliun, serta tumbuh menjadi Rp55,6 triliun di Juli 2009. Data ini belum termasuk kumpulan aset yang dihimpun oleh BPRS sebesar Rp1,8 triliun pada Juli 2009. Namun demikian, pertumbuhan bank syariah pernah menorehkan catatan sejarah yang spektakuler dengan capaian pertumbuhan sebesar 261,18% pada bulan

¹² *Ibid.*.

Desember 2002 dengan total aset sebesar Rp 4.05 triliun dibandingkan tiga tahun sebelumnya.¹³

Perkembangan bank syariah Indonesia di tahun 2009 bisa dibilang '*kita tidak kemana-kemana*' yang berarti tidak adanya kemajuan dari tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari pangsa pasar perbankan syariah nasional masih saja beringsut-ingsut di angka 2,40 % saat yang lain telah melesat jauh di atas angka 10%, seperti halnya Malaysia, Timur Tengah, Eropa, Afrika Utara, dan Amerika.

Berdasarkan data Bank Indonesia tentang pangsa perbankan syariah terhadap total bank bahwa kebijakan akselerasi pengembangan perbankan syariah sebagai upaya pencapaian target *market share* perbankan syariah 5% dari perbankan nasional tahun 2008 dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dari perkembangan perbankan syariah yang telah dihadapi, masih perlu adanya peningkatan dalam menghadapi tantangan di tahun-tahun mendatang.

Banyaknya kekurangan dan masalah yang dihadapi hingga tahun 2009 dan tahun-tahun setelahnya, maka banyak pula tantangan yang harus dihadapi untuk menjadikan perbankan syariah menjadi lebih baik di tahun-tahun mendatang. Adapun beberapa tantangan dan solusi untuk perbankan syariah ke depan, yaitu; mendorong perbaikan regulasi perbankan syariah yang lebih komprehensif, sinkronisasi masalah perpajakan, mendorong aturan pembiayaan berbagi hasil, dan mendorong sinergi perbankan syariah melalui *linked program*. Potensi pasar perbankan syariah perlu lebih dikembangkan, dengan meningkatkan orientasi syariah, pelayanan dan profesionalisme, tata kelola,

¹³ *Ibid.*.

ciri khas syariah dan peningkatan anggaran sosialisasi akan produk-produk perbankan syariah. Selain beragam model pengembangan tersebut perlu dikembangkan sumber daya insani, yaitu adanya peningkatan dalam sumber daya manusia yang lebih kompeten dan profesional; mengembangkan *carier path* yang terarah; menerapkan *Islamic Banking Culture* dan prinsip syariah (transparan, keadilan, dan kesetaraan), disiplin pasar serta GCG (*sidq, tabliḡh, amānah* dan *faṭānah*)

Paradigma bisnis perbankan syariah bertujuan menjadikan perbankan syariah bersifat universal untuk semua umat namun tetap berprinsip syariah; tidak lagi mengangkat isu riba, tatapi isu yang bersifat profesionalisme dan pelayanan; persaingan sehat antar bank syariah maupun bank konvensional dijadikan sebagai mitra bisnis; dan menciptakan sistem perbankan yang rasional.

Sisi lain yang juga patut dipertimbangkan dalam kaitannya dengan ranah ini adalah; *syariah compliance*, yaitu meningkatkan pengetahuan syariah bagi karyawan sehingga peluang terjadinya pelanggaran syariah dapat direduksi semaksimal mungkin. Selain itu perlu juga diciptakan tawaran-tawaran produk dan layanan yang kreatif dan inovatif, namun tetap patuh pada aspek syariah; *Office Chanelling*, yaitu dengan cara optimalisasi fungsi *office chanelling* melalui pelayanan pembiayaan yang dapat dilaksanakan oleh staf pembiayaan dari UUS atau staf dari bank umum induk yang telah mendapatkan pendidikan syariah.

Prasyarat lain adalah dengan memaksimalkan sosialisasi perbankan syariah di masyarakat. Dengan masyarakat sudah memiliki pengetahuan serta pemahaman

yang baik mengenai perbankan syariah dan ekonomi Indonesia, maka masyarakat tidak perlu ragu terhadap kinerja perbankan syariah. Sehingga, *market share* bank syariah akan lebih meningkat.

Dengan mempersiapkan langkah-langkah dan solusi untuk menghadapi tantangan yang akan terjadi, diharapkan perbankan syariah akan menjadi lebih berkembang dan lebih baik, pangsa pasar perbankan syariah semakin meluas serta mampu untuk menuju persaingan perbankan internasional. Kita harus yakin bahwa pintu ke arah itu masih terbuka lebar asalkan semua pihak yang terlibat dalam perbankan syariah benar-benar serius memperbaiki keadaan yang terjadi saat ini serta selalu konsisten di jalan Allah yang menuntun kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁴ Untuk memahami perilaku konversi tersebut akan dielaborasi teori pilihan rasional di bawah ini.

TEORI PILIHAN DAN TINDAKAN RASIONAL

Teori pilihan rasional adalah sebuah pendekatan yang digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk memahami perilaku manusia. Pendekatan yang telah lama menjadi paradigma yang dominan dalam ilmu ekonomi, tetapi dalam beberapa dekade terakhir telah menjadi lebih banyak digunakan dalam disiplin lain seperti Sosiologi, Ilmu Politik, dan Antropologi.¹⁵

Teori pilihan rasional umumnya dimulai dengan pertimbangan pilihan perilaku salah satu atau lebih individu

¹⁴ (ditaputeri.destriani@yahoo.com) <http://ib-bloggercompetition.kompasiana.com.bagaimana-perbankan-syariah-di-era-2010/> 05 Okt 2010.

¹⁵ Ben Angger, *Teori Sosial Kritis: kritik, penerapan dan implikasinya*. Terj. Nurhadi (Yogyakarta: LKPM, 2003), 314-315.

unit pengambilan keputusan, yang dalam ilmu ekonomi dasar, paling sering dilakukan oleh konsumen dan atau perusahaan. Setelah perilaku individu didapatkan, biasanya bergerak pada analisis untuk memeriksa bagaimana pilihan-pilihan individu berinteraksi untuk membuahkan hasil. Menurut teori ini perilaku sosial dapat dijelaskan dalam istilah “perhitungan” rasional yang dilakukan individu dalam berbagai pilihan yang tersedia bagi mereka.¹⁶

Setiap orang yang melakukan tindakan tertentu biasanya didasari oleh keyakinan bahwa yang dilakukan adalah benar. Kebenaran yang diyakini pelaku tentu berdasar pada logika yang dibangun sehingga menimbulkan keinginan dan keyakinan dan kemudian memerintahkan tindakan tertentu. Menurut aliran rasionalisme, sebagaimana dikemukakan Brian Fay bahwa semua tindakan untuk dapat disebut tindakan harus bersifat rasional pada tataran tertentu. Untuk mengungkapkan berbagai alasan atas tindakan adalah untuk mengetahui keyakinan dan keinginan yang menjamin tindakan tersebut dari sudut pandang aneh. Dengan cara seperti ini mereka merasionalisasikannya dalam pengertian yang menunjukkan bahwa hal itu memang patut dilakukan.¹⁷

Pertanyaan terkait adalah bahwa mengapa individu harus pernah merasakan rasa kewajiban atau ingin bertindak dalam cara-cara yang mementingkan kepentingan orang lain (*altruistic*.) Setiap individu harus mematuhi norma-norma yang menuntun mereka untuk bertindak dalam non-diri. Ia dapat memilih bank atau bergabung persatuan buruh, karena merasa bahwa mereka berada di bawah kewajiban untuk

¹⁶ Ibid., 315.

¹⁷ Brian Fay, *Filsafat Ilmu Sosial Kontemporer*. Terj. M. Muhith (Yogyakarta: Jendela, 2002), 135.

melakukannya atau karena mereka memiliki semacam komitmen moral atau ideologis dengan organisasi. Teori pilihan rasional cenderung menjawab bahwa norma-norma yang sewenang-wenang hanyalah preferensi. Setiap individu, dalam pendekatan ini, mungkin disosialisasikan ke dalam setiap nilai komitmen dan bertindak secara rasional dalam kaitannya dengan ini, dimanapun pun mereka berada. Jika seseorang ingin membantu orang lain dan mendapatkan kepuasan dari melakukan hal tersebut, maka pemberian bantuan tersebut merupakan tindakan rasional untuk kepentingan diri sendiri.

Secara filosofis, rasionalisme menegaskan bahwa tindakan manusia pada tingkat tertentu harus rasional, dan rasionalisme ini mengharuskan para ilmuwan sosial untuk memahami rasionalitas model ini, bahkan memahami perilaku yang nampak irrasional. Alasan-alasan tindakan rasional bersifat penjelasan secara rasional, pastilah merupakan alasan yang masuk akal, setidaknya sama seperti yang dibayangkan pelakunya. Bahkan segala usaha untuk memahami suatu tindakan, haruslah mencakup usaha bagaimana tindakan tersebut secara rasional dari sudut keyakinan perilakunya.¹⁸

Teori pilihan rasional lain mencari solusi dalam keberadaan timbal-balik. Mereka berpendapat bahwa pertukaran sosial acapkali berulang, ketimbang episodik, karenanya kemungkinan untuk bekerja sama muncul sebagai strategi yang rasional. Orang-orang dengan cepat belajar bahwa kerja sama saling menguntungkan mengarah ke setiap pelaku, bahkan jika tidak menghasilkan hasil maksimum. Mereka belajar bahwa kerja sama adalah strategi yang

¹⁸ Brian Fay, *Filsafat Ilmu Sosial Kontemporer*. Terj, M. Muhith (Yogyakarta: Jendela, 2002), 131-136.

optimal. Ridley menegaskan bahwa hal ini harus dilihat sebagai tanggapan naluriah, sebagai bawaan yang diprogram secara genetis berupa kecenderungan untuk kerjasama secara timbal balik. Pertanyaannya adalah apakah ada semacam naluri dan, jika tidak, apakah itu cukup kuat untuk menghasilkan berbagai koperasi dan perilaku altruistik ditemukan dalam masyarakat manusia.

Sementara itu menurut Weber, setiap tindakan menurutnya bisa bersifat: *pertama*, rasional-bertujuan (*zweckrational*), *kedua*, rasional-nilai (*wertrational*), dan *ketiga*, bersifat afektif-emosional atau berupa perilaku kebiasaan sebagai ekspresi dari adat istiadat yang telah tertata. Dalam kaitannya dengan legitimasi, Weber, membagi legitimasi menjadi tiga bentuk; legitimasi tradisional, sebuah legitimasi yang berasal dari tradisi kepercayaan, adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakat; legitimasi karismatik, sebuah legitimasi yang berasal dari individu yang diakui oleh masyarakat memiliki ciri-ciri khusus yang luar biasa; rasional legal, sebuah legitimasi yang berasal dari peraturan normatif secara rasional.¹⁹

Rasionalitas yang berorientasi nilai, menurut Weber, adalah bahwa alat-alat yang ada hanya hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan sadar, sementara tujuan-tujuan sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individual yang bersifat absolute. Artinya nilai itu merupakan nilai akhir bagi individu yang bersangkutan dan bersifat non-rasional, sehingga tidak memperhitungkan alternatif atau pilihan. Weber mencontohkan perilaku ibadah sebagai

¹⁹ Franz Magnis Suseno, *Etika politik Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern* (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama,1987), 53

tindakan non-rasional karena mengenyampingkan alternatif.²⁰

Otoritas legal rasional tersebut di atas, diwujudkan dalam organisasi birokratis. Analisa Weber yang sangat terkenal mengenai organisasi birokratis berbeda dengan sikap yang umumnya terdapat dalam banyak entitas masa kini yang memusatkan perhatiannya pada birokrasi yang tidak efisien, boros, dan seringkali tidak rasional. Sebaliknya, dalam membandingkan birokrasi dengan bentuk-bentuk administrasi tradisional yang didasarkan pada keluarga besar dan hubungan pribadi, Weber melihat birokrasi modern sebagai satu bentuk organisasi sosial yang paling efisien, sistematis, dan dapat diramalkan. Walaupun organisasi birokratis yang sebenarnya tidak pernah sepenuhnya mengabaikan timbulnya hubungan-hubungan pribadi, namun tidaknya sebagian besar analisa Weber mengenai birokrasi ini mencakup karakteristik-karakteristik yang istimewa, dan dipandang sebagai tipe yang ideal.²¹

Durkheim, di pihak lain, menyatakan bahwa semua tindakan ekonomi rasional terjadi dalam kerangka kelembagaan norma-norma yang tidak dapat dijelaskan sebagai akibat dari tindakan rasional itu secara mandiri. Norma-norma yang adil dan pertukaran timbal balik tidak dapat dijelaskan dalam hal tindakan kontrak pertukaran tertentu. Parsons mengurai lebih lanjut bahwa kepentingan diri aktor rasional tidak dapat menghasilkan tatanan sosial yang stabil pada ekonomi dasar. Bagi Parsons, tatanan sosial dapat dijelaskan hanya melalui pengakuan bahwa ada

²⁰ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi, teks pengantar dan terapan* (Jakarta: Kencana, 2004), 19.

²¹ Johnson, Doyle. P, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert M.Z. (Jakarta: Gramedia.1986), 226.

normatif, elemen non-rasional di masing-masing kontrak. Blau, dalam wilayah pendekatan yang sama, berusaha mengurai cara menghadapi masalah dengan menyarankan bahwa orang-orang yang bersedia menanggung biaya dan ketidakseimbangan dalam hubungan pertukaran mereka ketika mereka dibentuk menjadi rantai panjang tindakan. Dalam keadaan seperti ini - yang normal pada semua masyarakat - mereka mengantisipasi bahwa setiap kerugian dapat ditransaksikan dalam *counter-balancing* laba pada suatu waktu di masa depan. Orang-orang mengantisipasi jangka panjang timbal-balik yang ada di setiap orang, sehingga diterima sebagai suatu norma. Namun, solusi ini mengasumsikan bahwa individu akan mempercayai satu sama lain, dan seluruh argumen Parsons 'tertumpu pada pernyataan bahwa individu rasional tidak memiliki insentif untuk membangun kepercayaan ini dalam tempat pertama. Kerangka norma dan komitmen yang mempertahankan hubungan kepercayaan seperti itu sendiri tidak dapat dijelaskan melalui proses tindakan rasional.

Teori pilihan rasional, bagi Coleman, didasarkan pada statement bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai dan pilihan. Ia berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan melihat munculnya kepercayaan dalam interaksi sosial sebagai tanggapan rasional untuk usaha-usaha untuk membangun koalisi, tetapi karya terbaru Cook dan Emerson telah mengakui bahwa adanya kepercayaan tidak dapat terlihat dalam istilah-istilah rasional murni. Mereka menunjukkan bahwa kepercayaan dan norma-norma keadilan individu digunakan dalam tindakan mereka dan memiliki kekuatan moral yang bertentangan dengan pertimbangan rasional

murni. Rasa kewajiban adalah nyata dan dapat dirasakan sangat kuat.²²

Bagi Cook, norma-norma yang tidak 'berorientasi hasil' tetapi diinternalisasi dan begitu memperoleh kompulsif karakter yang tidak dapat dijelaskan dalam istilah rasional murni. Norma beroperasi melalui rasa malu dan rasa bersalah, dari pada melalui imbalan dan hukuman. Sejauh penjelasan menyangkut norma-norma, teori pilihan rasional tidak ditawarkannya. Pilihan rasional dan komitmen normatif saling melengkapi dalam proses pembentukan aksi sosial. Karenanya asumsi rasionalitas instrumental tidak dapat memberikan penjelasan lengkap tentang tatanan sosial. Sebuah laporan lengkap harus memasukkan kesadaran akan peran yang dimainkan oleh norma-norma sosial dan emosional di samping komitmen pelaksanaan pilihan rasional. Ketergantungan teori pilihan rasional pada asumsi-asumsi dari tradisi teoretis sangat berbeda diakui oleh Heath dalam review. Sementara pertimbangan rasional mungkin menjelaskan mengapa individu-individu tertentu mencanangkan dan memaksakan norma-norma sosial, mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana norma-norma ini datang untuk diinternalisasi.

Pendekatan pilihan rasional hanya dapat menjelaskan apa yang dilakukan orang. Ia dapat menjelaskan mengapa orang atau lembaga norma kemudian menerapkannya, tetapi tidak dapat menjelaskan mengapa mereka harus mengubah nilai-nilai mereka. Untuk hal yang satu ini berkaitan dengan hal yang dapat dicapai melalui internalisasi. Nilai-nilai harus selalu tetap "diberikan" dalam pendekatan pilihan rasional

²² George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosial Modern*, terj. Alimandan (Jakarta: Prenada Media, 2005), 394.

dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana -cara- mereka berubah. Namun dalam kaitannya dengan hal tersebut harus dikenalkan mekanisme psikologis tambahan yang tidak ada hubungannya dengan rasionalitas.

KONVERSI BANK: Tindakan Religius yang Rasional?

Pada hakekatnya hubungan manusia dengan agama terbangun secara fitrah. Hal ini ditandai dengan realitas yang memperlihatkan besaran porsi kebutuhan manusia untuk melengkapi dirinya dengan agama, baik dalam rangka untuk mengabdikan diri kepada sang pencipta maupun dalam rangka menjalin hubungan dengan lingkungan dan sesama makhluk.²³ Pendirian bank dengan prinsip-prinsip syari'ah merupakan salah satu bagian dari keinginan manusia untuk bisa hidup di dunia dengan menjalankan perintah agama.

Adanya hasrat memikirkan dunia dan Tuhan mendorong manusia beriman dan berbuat baik pada sesamanya. Pernyataan bahwa manusia makhluk sosial merupakan pernyataan yang umum dalam konsep ilmu sosial terutama sosiologis. Ini berarti bahwa manusia tidak pernah hidup dalam suatu isolasi sempit absolute dan permanen.²⁴

Kaitan agama dan kehidupan sosial, seperti yang dikatakan Weber dan Durkheim, adalah bahwa bagaimana lembaga menciptakan sistem makna yang memiliki otoritas dan legitimasi untuk mengarahkan perilaku sosial dan kontrol sosial.²⁵ Durkheim menegaskan bahwa masyarakat adalah

²³ Basofi Sudirman, *Eksistensi Manusia dan Agama* (Jakarta: Yayasan an Nash, 1995), 23.

²⁴ Soleman, B. Taneko, *Struktur Dan Proses Sosial, Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan* (Jakarta: Raja Grafindi Persada, 1993), 127-128.

²⁵ Djamari, *Agama dalam Perspektif Sosiologi* (Bandung: Alvabeta, 1993), 105.

obyek nyata dari penghormatan terhadap agama. Pandangan ini berkenaan dengan sistem simbol agama suatu masyarakat dan pola-pola yang dimuati sanksi oleh sistem moral yang umum yang berlaku diantara anggota komunitas.²⁶

Secara sosial pendekatan religiusitas menegaskan bahwa orang-orang memiliki iman karena keyakinan masuk akal bagi mereka. Fungsional (dan dalam bentuk yang lebih kuat reduksionis) teori-teori yang berfokus pada fungsi sosial atau psikologis untuk kelompok atau seseorang yang beragama.²⁷ Pendekatan ini cenderung lebih berfokus pada alam bawah sadar, motif mengapa orang mempunyai keyakinan yang irasional. Teori oleh Karl Marx, Sigmund Freud, Emile Durkheim, dan teori Stark dan Bainbridge adalah contoh dari teori-teori fungsional.²⁸ Pendekatan ini cenderung statis, dengan pengecualian teori Marx, dan tidak seperti misalnya pendekatan Weber yang memperlakukan interaksi dan proses dinamis antara agama dan seluruh masyarakat.

Weber dalam karyanya *the protestan ethic and the spirit of capitalism* menyebutkan peran penting agama terutama etika yang menjiwai beberapa sekte protestan dalam kapitalisme modern. Dalam esainya Weber mencoba menjelaskan hakekat dan kemunculan suatu mentalitas baru yang disebut semangat kapitalis. Dia melihat semangat ini menggantikan tradisionalisme dalam kehidupan ekonomi.²⁹

²⁶ Roland Robertson, *Agama dalam Analisa dan Interpretasi sosiologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 55.

²⁷ Piter Berger, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion* (New York: Anchor Books, 1969), 24.

²⁸ Piter Blau, *Exchange and Power in Social Life* (New York: John Wiley and New York: Sons, 1964), 25

²⁹ Mohammad Sobary, *Kesalehan dan Tingkah Laku Ekonomi* (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1999), 15.

Menurutnya, bekerja bukanlah semata-mata mencari uang tetapi sebagai suatu panggilan. Dengan kata lain bekerja adalah tugas suci yang merupakan doktrin keagamaan. Kegiatan duniawi dianggap memiliki makna keagamaan.³⁰

Pengakuan tentang keterkaitan nilai (agama) dan ekonomi bukan hanya klaim Islam tetapi juga ekonomi konvensional. Konsep-konsep ekonomi tersebut tidak steril dan bebas nilai serta berdiri sendiri terpisah dari segi-segi kehidupan lainnya, tetapi merupakan bagian dari ajaran moral dan falsafah pandangan hidup yang bertujuan untuk menata segala segi kehidupan manusia baik rohani maupun jasmani.³¹

Sementara itu, daya tarik industri yang menjadi faktor penentu dari kecenderungan pilihan rasional ini adalah kebijakan dalam UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 yang mendorong perbankan syariah beroperasi dalam bentuk BUS, khususnya nanti mulai tahun 2023 atau 15 tahun setelah UU Perbankan Syariah dikeluarkan. Faktor lain yang membuat industri perbankan syariah nasional terakselerasi pertumbuhannya sepanjang tahun 2010, dan mungkin masa-masa setelahnya, diantaranya adalah pengaturan perpajakan yang lebih kondusif (UU No.42 tahun 2009 tentang PPN), peningkatan *credit rating* Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi di tingkat global, pendirian bank-bank syariah baru, serta semakin gencarnya program edukasi dan diseminasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia, perbankan syariah, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Memang prospek ekonomi yang dibayangi oleh kelesuan

³⁰ Ibid., 9.

³¹ Lihat, George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka Dari Aristoteles Hingga Keynes*. ter (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 17.

ekonomi Eropa sedikit banyak membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional termasuk pertumbuhan industri perbankan syariah Indonesia akan terpengaruh. Namun keyakinan pada kinerja perekonomian domestik yang terus membaik membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dan industri perbankan syariah nasional pada tahun 2011 dan tahun-tahun setelahnya masih akan tumbuh positif.

Sedangkan pertimbangan ideologis dari konversi tersebut adalah menghindari dari memakan riba. Islam memang mengharamkan riba,³² tetapi masih

³² Secara definitif, riba dapat dijelaskan dari sudut pandang etimologis dan terminologis. Dalam perspektif etimologis, riba memiliki padanan kata tambahan, tumbuh dan membesar. Sedangkan dari sudut pandang terminologis, para juris Islam memberikan pemikiran yang sangat bervariasi terkait dengan riba. Sebagai ilustrasi, di sini penulis mengajukan berbagai komentar ulama' tentang definisi riba. Badr al-Din al-Ayni mendefinisikan riba sebagai penambahan atas harta pokok tanpa adanya bisnis riil. Lihat: Badr al Ayni, *Umdat al Qari Fi Sharh Sahih al-Bukhari* (Constantinople: Matba'a al Amira, 1310 H), 346. Lihat juga: an-Nawawi, *Majmu' Sharh al Muahzzab, vol. IX* (Kairo: Cetakan Zakaria Ali Yusuf, tt), 442.. Lihat: Imam Sarakhsi, *al Mabsut*, vol. XII (Kairo: al Mathabah as-Salafiyah, tt), 109. Para pemikir Islam mengklasifikasikan jenis riba sebagai berikut; *pertama*, riba *qard*. Riba ini berpola pengambilan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap debitor. *Kedua*, riba jahiliyah. Bentuknya adalah hutang dibayar lebih dari pokok pinjamannya lantaran debitor tidak mampu membayarnya pada waktu yang telah ditentukan. *Ketiga*, riba *fazl*. Jenis riba ini berpangkal pada pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dibarter termasuk jenis barang ribawi. *Keempat*, riba *nash'ah*, yaitu; penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba ini muncul lantaran adanya perbedaan, perubahan dan tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Klasifikasi lainnya adalah riba *al-jail* (bunga yang terbuka, yaitu riba yang secara tegas dilarang, dan riba *al-khāfi* (riba terselubung), riba ini dilarang dalam rangka menutup jalan riba dan untuk menghentikan agar tidak menjadi salah tujuan.

memperdebatkan posisi bunga bank. Supaya tidak terus berada pada keraguan maka dibukalah bank syari'ah. Ibnu Taimiyah misalnya menyamakan riba dan bunga, Ia mengatakan bahwa praktek bunga secara jelas dilarang dalam al Qur'an dan tidak ada perbedaan pandangan di antara penganut Islam dalam hal ini. Bunga juga dilarang karena menyengsarakan banyak orang yang membutuhkan dan memperoleh sejumlah milik dengan cara yang salah. Motif itu bisa ditemukan dalam seluruh kontrak yang mengandung unsur riba.³³

Lebih dari itu, seperti pemikir lainnya, ia tidak membedakan antara pinjaman untuk kepentingan produktif maupun konsumtif. Menurutnya jika ada perbedaan yang masuk akal tentang perbedaan itu tentulah al Qur'an akan menjelaskannya perbedaan antar keduanya, seperti diturunkan ayat-ayat bagi penduduk yang akan melakukan perdagangan dan peminjaman, termasuk diantaranya pinjaman untuk tujuan bisnis.³⁴

Para pemikir muslim tidak saja sadar akan adanya dua jenis pinjaman itu, juga akibat alamiyah dari keduanya tidaklah layak untuk disamakan. Dalam menganalisa pinjaman seperti itu kemungkinan peminjam menginvestasikan uangnya dan menerima keuntungan, hanya dilakukan berdasarkan perkiraan saja (*amr ma'wuhm*), karenanya bisa terwujud atau tidak. Untuk menetapkan hitungan lebih dari jumlah yang dipinjamkan melalui dasar pemikiran seperti itu, merupakan bentuk ketidakadilan dan eksploitasi (*z'arar*). Basis ekonomi lainnya dari larangan bunga, adalah fakta bahwa hal itu akan membuat pemilik

³³ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi*, 161.

³⁴ Ibid.

modal jauh dari dorongan berusaha. Ini sebabnya, ketika para peminjam uang memiliki kemungkinan memperoleh keuntungan secara tunai atau dari pembayaran yang tertunda, ia akan menjauhkan diri dari melakukan kegiatan ekonomis lainnya dan tidak akan siap memasuki sebuah perdagangan, bisnis dan industri, yang melibatkan didalamnya resiko dan kerja berat. Ini berarti akan mengakhiri kebaikan dan kesejahteraan umum (*manafi'a al-nās*). Padahal, fakta yang berlaku umum, kesejahteraan penduduk itu hanya bisa dicapai melalui kegiatan perdagangan dan komersial, manufaktur dan konstruksi.³⁵

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa secara umum ajaran Rasulullah SAW melarang berbagai hal yang bisa menimbulkan keburukan, meskipun mungkin tidak bisa dilihat imbasnya secara langsung. Misalnya, riba *al-fazl* yang memiliki cukup alasan untuk dilarang, kadang-kadang keburukannya tidak begitu jelas. Kenyataannya, riba *al-fazl* dan riba *al-nasi'ah* dilarang sebagai tindak pencegahan.³⁶ Hanya saja, meski muncul berbagai tafsir atas riba, terdapat benang merah yang menjelaskan, bahwa riba merupakan pola ambil untung, baik dalam transaksi jual-beli atau hutang-piutang, secara batil dan tanpa keseimbangan ganti rugi.

Model ambil untung dengan hanya mempertimbangkan waktu, secara historis, banyak dipraktekkan oleh masyarakat jahiliyyah pra Islam. Pada masa ini, transaksi hutang piutang di kalangan masyarakat selalu diwarnai dengan adanya penarikan tambahan terhadap debitor. Bahkan, mereka tidak akan memberikan pinjaman tanpa adanya syarat tambahan. Sehingga, ketika melakukan

³⁵ *ibid.*, 162.

³⁶ *Ibid.*

transaksi, adanya imbalan ini akan disebutkan sejak awal. Misalnya, bertransaksi, seorang kreditor akan berkomentar sebagai berikut; “ saya akan meminjamkan uang kepadamu dalam jangka waktu sekian, dengan syarat kamu memberikan tambahan atas pinjaman pokok.”³⁷

Secara umum, baik dalam jual beli maupun pinjam meminjam, praktek riba memiliki pola sebagai berikut; *pertama*, seseorang menjual barang pada pembeli berdasarkan kesepakatan harga dan tenggang waktu tertentu. Jika dalam tenggang waktu itu pembeli tidak dapat membayar, maka pihak penjual akan menaikkan harga dari barang tersebut. *Kedua*, seorang kreditor memberikan pinjaman uang pada debitor berdasarkan ketentuan waktu dan debitor diharuskan untuk membayar lebih dari jumlah pokok hutang.³⁸

Pemaparan di atas menjelaskan bahwa tindakan manusia dipengaruhi oleh pertimbangan rasional ekonomi dan keyakinan agama atau nilai yang berasal dari dalam diri seseorang. Pilihan yang melahirkan sebuah tindakan yang bersumber dari agama mestilah disemangati oleh nilai-nilai agama. Konversi dari bank konvensional ke bank Syari’ah harus diasumsikan sebagai tindakan yang berasal dari dorongan keyakinan keagamaan yang berasal dari semua aktor perumus pilihan tersebut. Preferensi inilah yang membuat teori ini cukup pantas untuk menjelaskan mengapa bank-bank konvensional mengkonversi diri menjadi bank Syari’ah.

³⁷ Ziauddin Ahmad, *The Theory of Riba*, dalam *an Introduction To Islamic Finance*, ed. Sheikh Ghazali sheikh Abod (Kuala Lumpur: Quill Publishers, 1992), 56.

³⁸ Waqar Masood Khan, *Towards an Interest-Free Islamic Economic system* (Islamabad: The Islamic Foundation and The International Association For Islamic Economics, tt), 24.

Prilaku keagamaan, apa lagi menyangkut ekonomi tentu harus di lakukan dengan pertimbangan matematis, ekonomis, saintifis yang rasional sehingga tidak terjadi kontradiksi diantara keduanya. Namun demikian watak ekonomis yang rasional hendaknya tidak mengalahkan religiusitas dengan hanya mementingkan target ekonomis belaka.

PENUTUP.

Prospek peluang pasar perbankan syari'ah yang masih menjanjikan didukung oleh regulasi, sistem dan nasabah ideologis dan rasional membuat banyak bank melebarkan usahanya dengan mengkonversi bank konvensional menjadi bank syari'ah atau membuka unit layanan syari'ah di bank-bank konvensional. Prilaku ini secara sosiologis dan religious dapat dibenarkan, karena pada hakekatnya manusia memiliki dua naluri tersebut, naluri untuk berbuat secara rasional dan naluri untuk beragama. Keduanya melahirkan prilaku masyarakat yang rasional di satu sisi namun tetap sesuai dengan ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiando, *Evaluasi Bank Syariah 2009 dan Outlook 2010*.
<http://ekisopini.blogspot.com/2010/01/> 05 Oktober 2010.
- Ahmad, Ziauddin. *The Teory of Riba, dalam an Introduction To Islamic Finance*, ed. Sheikh Ghazali sheikh Abod. Kuala Lumpur: Quill Publishers, 1992.
- al Ayni, Badr. *Umdat al Qari Fi Sharh Sahih al-Bukhari*. Constantinople: Matba'a al Amira, 1310 H.
- Angger, Ben. *Teori Sosial Kritis, kritik, penerapan dan implikasinya*. Terj. Nurhadi. Yogyakarta: LKPM, 2003.
- an-Nawawi, *Majmu' Sharh al Muhazzab, vol. IX* . Kairo: Cetakan Zakaria Ali Yusuf, tt.
- Berger, Piter. *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. New York: Anchor Books, 1969.
- Blau, Piter. *Exchange and Power in Social Life*. New York: John Wiley and New York: Sons, 1964.
- Djamari, *Agama dalam Perspektif Sosiologi*. Bandung: Alvabeta, 1993.
- Fay, Brian. *Filsafat Ilmu Sosial Kontemporer*. Terj. M. Muhith. Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Hosen, M. Nadratuzzaman dan Hasan Ali, *Menguak Pertumbuhan Bank Syariah*.
http://www.yarsi.ac.id/component/content/article/70_fakultas_ekonomi/209_nadratuzzaman-hosen.html
 05 Okt 2010.
- http://ib.erasuslim.com/2010/09/02/realistiskah_target_konversi_bank_bumn_menjadi_syariah
- http://ib-bloggercompetition.kompasiana.com/2010/01/02/bagaimana_perbankan_syariah_di_era_2010/ 05 Okt 2010.

<http://shariahlife.wordpress.com/2007/01/16/mengkonversi-bank-konvensional-ke-sistem-syariah-2/>. Diakses, 20 Desember 2010.

Johnson, Doyle. P, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert M.Z. Jakarta: Gramedia.1986.

Khan, Waqar Masood. *Towards an Interest-Free Islamic Economic system*. Islamabad: The Islamic Foundation and The International Association For Islamic Economics, tt.

Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto, *Sosiologi, teks pengantar dan terapan*. Jakarta: Kencana, 2004.

Prospek Perbankan Syari'ah tahun 2011. <http://the-marketeers.com/archives/prospek-perbankan-syariah-tahun-2011.html>. diakses, 16 Pebruari 2011.

Qureshi, Anwar Iqbal. *Islam and The Theory of Interest*. Delhi: Idarah-i Adabiyat-1 Delli, 1979.

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, ter. Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosial Modern*, terj. Alimandan. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Robertson, Roland. *Agama dalam Analisa dan Interpretasi sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Saad Abdul Sattar. al-Harran, *Islamic Finance Partnership Financing*. Selangor: Pelanduk Publications, 1993.

Sarakhsi, Imam. *al Mabsut*, vol. XII. Kairo: al Mathabah as-Salafiyah, tt.

Sobary, Mohammad. *Kesalehan dan Tingkah Laku Ekonomi*. Yogyakarta: Bentang Budaya, 1999.

Soule, George. *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka Dari Aristoteles Hingga Keynes*. ter T Gilarso. Yogyakarta: Kanisius, 1994.

- Sudirman, Basofi. *Eksistensi Manusia dan Agama*. Jakarta: Yayasan an Nash, 1995.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika politik Prinsip-prinsip moral dasar kenearaan modern*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1987.
- Taneko, Soleman, B. *Struktur Dan Proses Sosial, Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindi Persada, 1993.